



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SAHHA Bin SANNAWING
2. Tempat Lahir : Latekko
3. Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 12 September 1979
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Yuhana Residence Topas 4 No. 3
BBI Rt. 002 Rw. 000 Kelurahan Tellum
Poccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten
Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/ Direktur PT. Graha Inti
Jaya

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
3. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Johannes Simorangkir, S.H., Maznil Rifaat, S.H., dan Dionisius, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dibawah Nomor : 36/2024/SK/PN Kik tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik tanggal 8 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAHHA Bin SANNAWING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu air" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHHA Bin SANNAWING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada terdapat Putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana sebelum lewat masa pidana bersyarat selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana, serta denda senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Kapuas Nomor: 503/02/DPMPTSP Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang surat kelayakan Operasi (SLO) pemenuhan baku mutu air limbah pada PT. Graha Inti Jaya (GIJ) Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilegalisir oleh Notaris Liza Rohana Yulida, S.H M.Kn tanggal 14 Maret 2024;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Notaris & PPAT Darmaharto, S.H., M.Kn Nomor: 52 tanggal 6 Maret 2020 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sikuler Para Pemegang Saham PT. Graha Inti Jaya yang telah dilegalisir oleh Notaris Darmaharto, S.H., M. Kn tanggal 08 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0023693.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Graha Inti Jaya yang telah dilegalisir oleh Notaris Darmaharto, S.H., M.Kn tanggal 8 Maret 2024;
 - 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Cair Triwulan II Periode April - Juni 2023 milik PT. Graha Inti Jaya-MILL;
 - 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Cair Triwulan III tahun 2023 milik PT. Graha Inti Jaya-MILL;Dikembalikan kepada PT. Graha Inti Jaya melalui terdakwa SAHHA Bin SANNAWING ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan nota pembelaan (pledoi) ini;
2. Menyatakan Seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK.: PDM-28/Eku.2/Kpuas/0624 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SAHHA Bin SANNAWING dalam rentang waktu pada Bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei pada tahun 2023 sampai dengan bulan September pada tahun 2023 bertempat di areal Perkebunan PT. Graha Inti Jaya (PT. GIJ) di Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Direktur PT. Graha Inti Jaya, badan usaha yang bergerak di bidang usaha perkebunan berupa perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang berada di Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang menjabat sejak Maret 2020 berdasarkan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H.,M.Kn Nomor 32 Tanggal 06 Maret 2020 dengan tugas pokok mengendalikan seluruh kegiatan operasional administrasi di Kantor terkait pelaporan serta berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan atas pekerjaan tersebut terdakwa bertanggung jawab kepada komisaris PT. Graha Inti Jaya yaitu Sdr. PI JINPENG.
- Lalu pada bulan Agustus tahun 2022, PT. Graha Inti Jaya telah melakukan penutupan sementara Outlet IPAL PT. Graha Inti Jaya berdasarkan Berita

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penutupan Sementara Outlet IPAL PT. Graha Inti Jaya tanggal 08 Agustus 2022, yang dimana penutupan tersebut dilakukan dikarenakan parameter air limbah periode Juni 2022 pada PT. Graha Inti Jaya berupa BOD, COD dan Nitrogen Total telah melampaui baku mutu yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya pada bulan Oktober 2022, dilakukan pembukaan kembali aliran air limbah titik outlet PT. Graha Inti Jaya dikarenakan periode bulan September 2022, parameter air limbah pada PT. Graha Inti Jaya telah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

- Kemudian pada tanggal 17 Mei 2023 saksi Muhammad Imam Gunawan dan saksi Rio Dwiky Kurniawan beserta saksi Juan Kristiawan S.T dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mendatangi lokasi pabrik PT. Graha Inti Jaya dan melakukan pengambilan sampling Air Permukaan dan Air limbah pada titik koordinat sebagai berikut:
 - a. Pada titik koordinat 2067'918" S dan 114037'973" E yang merupakan air limbah pada titik OUTFALL;
 - b. Pada titik koordinat 2068'097" S dan 114037'978" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik OUTLET;
 - c. Pada titik koordinat 2067'582" S dan 114038'210" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 1;
 - d. Pada titik koordinat 2067'263" S dan 114038'213" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 2;
 - e. Pada titik koordinat 2067'2611" S dan 114038'221" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 3;
- Selanjutnya pada tanggal 01 September 2023, kembali dilakukan pengambilan sampling air permukaan pada titik koordinat sebagai berikut:
 - a. Pada titik koordinat 2040'45" S dan 114022'47" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTLET;
 - b. Pada titik koordinat 2040'45" S dan 114022'46" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTFALL 1;
 - c. Pada titik koordinat 2045'28" S dan 114022'41" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTFALL 2;
 - d. Pada titik koordinat 2040'51" S dan 114022'47" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air dengan kode TITIK SATU;
 - e. Pada titik koordinat 2040'32" S dan 114022'55" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air dengan kode TITIK DUA;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada titik koordinat 2040'21" S dan 114022'55" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air pada parit besar yang berada di depan PKS dengan kode TITIK TIGA;
- Berdasarkan keterangan ahli NOGA YETRA, S.Si Bin GOEDFRIED ANGIN menjelaskan bahwa terhadap Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Kabupaten Katingan tanggal 17 Mei 2023 dan hasil analisa laboratorium yang telah disampaikan pada titik penataan (outlet) dan (outfall) terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi baku mutu air limbah, yaitu parameter Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) dengan membandingkan nilai baku mutu yang tercantum dalam Pemen LH No.5 Tahun 2014 Lampiran III, sedangkan pada titik 1 dan titik 2 terdapat 3 (tiga) parameter yang melebihi baku mutu air permukaan yaitu Biological Oxygen Demand (BOD, Chemical Oxygen Demand (COD) dan Total Suspended Solids (TSS) dengan membandingkan nilai baku mutu yang tercantum dalam PP No. 22 Tahun 2021 pada Lampiran VI baku mutu air nasional, sedangkan hasil uji laboratorium sampling air permukaan tanggal 01 September 2023 berdsarkan hasil analisa laboratorium yang telah di sampaikan pada seluruh 6 (enam) titik yang dilakukan pengujian di lokasi kanal sebagai badan air permukaan penerima air limbah terdapat 4 (empat) parameter yang melebihi baku mutu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Biological Oxygen Demand (BOD, Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solids (TSS) dan Total Nitrogen dengan membandingkan nilai baku mutu yang tercantum dalam PP No. 22 Tahun 2021 pada lampiran VI baku mutu air nasional dimana terhadap baku mutu air pada permukaan menggunakan baku mutu air kelas 2.
 - Terhitung dari pengambilan sampling air limbah dan air permukaan pada tanggal 17 Mei 2023 dan pada tanggal 01 September 2023 dengan hasil telah melampaui baku mutu air limbah dan air permukaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, saksi Viktor Hutabarat selaku Manager Environment Health Safety (EHS)/K3 pada PT. Graha Inti Jaya telah melaporkan hasil tersebut kepada terdakwa selaku Direktur pada PT. Graha Inti Jaya, namun terdakwa tidak melakukan tindakan untuk menutup / penghentian terhadap aliran air limbah pada titik outlet pada PT. Graha Inti Jaya sebagai upaya penanggulangan dan pemulihan apabila terjadi pencemaran air sebagaimana diwajibkan berdasarkan Keputusan Kepala DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Nomor :

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/02/DPMPTSP Tahun 2021 Tanggal 29 Maret 2021 Tentang Surat Kelayakan Operasi (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah pada PT. Graha Inti Jaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SAHHA Bin SANNAWING dalam rentang waktu pada Bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei pada tahun 2023 sampai dengan bulan September pada tahun 2023 bertempat di areal Perkebunan PT. Graha Inti Jaya (PT. GIJ) di Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Direktur PT. Graha Inti Jaya, badan usaha yang bergerak di bidang usaha perkebunan berupa perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang berada di Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, yang menjabat sejak Maret 2020 berdasarkan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H.,M.Kn Nomor 32 Tanggal 06 Maret 2020 dengan tugas pokok mengendalikan seluruh kegiatan operasional administrasi di Kantor terkait pelaporan serta berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan atas pekerjaan tersebut terdakwa bertanggung jawab kepada komisaris PT. Graha Inti Jaya yaitu Sdr. PI JINPENG.
- Lalu pada bulan Agustus tahun 2022, PT. Graha Inti Jaya telah melakukan penutupan sementara Outlet IPAL PT. Graha Inti Jaya berdasarkan Berita Acara Penutupan Sementara Outlet IPAL PT. Graha Inti Jaya tanggal 08 Agustus 2022, yang dimana penutupan tersebut dilakukan dikarenakan parameter air limbah periode Juni 2022 pada PT. Graha Inti Jaya berupa BOD, COD dan Nitrogen Total telah melampaui baku mutu yang

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya pada bulan Oktober 2022, dilakukan pembukaan kembali aliran air limbah titik outlet PT. Graha Inti Jaya dikarenakan periode bulan September 2022, parameter air limbah pada PT. Graha Inti Jaya telah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

- Kemudian pada tanggal 17 Mei 2023 saksi Muhammad Imam Gunawan dan saksi Rio Dwiky Kurniawan beserta saksi Juan Kristiawan S.T dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mendatangi lokasi pabrik PT. Graha Inti Jaya dan melakukan pengambilan sampling Air Permukaan dan Air limbah pada titik koordinat sebagai berikut:
 - a. Pada titik koordinat 2067'918" S dan 114037'973" E yang merupakan air limbah pada titik OUTFALL;
 - b. Pada titik koordinat 2068'097" S dan 114037'978" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik OUTLET;
 - c. Pada titik koordinat 2067'582" S dan 114038'210" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 1;
 - d. Pada titik koordinat 2067'263" S dan 114038'213" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 2;
 - e. Pada titik koordinat 2067'2611" S dan 114038'221" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 3
- Selanjutnya pada tanggal 01 September 2023, kembali dilakukan pengambilan sampling air permukaan pada titik koordinat sebagai berikut:
 - a. Pada titik koordinat 2040'45" S dan 114022'47" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTLET;
 - b. Pada titik koordinat 2040'45" S dan 114022'46" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTFALL 1;
 - c. Pada titik koordinat 2045'28" S dan 114022'41" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTFALL 2;
 - d. Pada titik koordinat 2040'51" S dan 114022'47" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air dengan kode TITIK SATU;
 - e. Pada titik koordinat 2040'32" S dan 114022'55" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air dengan kode TITIK DUA;
 - f. Pada titik koordinat 2040'21" S dan 114022'55" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air pada parit besar yang berada di depan PKS dengan kode TITIK TIGA;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan ahli NOGA YETRA, S.Si Bin GOEDFRIED ANGIN menjelaskan bahwa terhadap Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Kabupaten Katingan tanggal 17 Mei 2023 dan hasil analisa laboratorium yang telah disampaikan pada titik penataan (outlet) dan (outfall) terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi baku mutu air limbah, yaitu parameter Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) dengan membandingkan nilai baku mutu yang tercantum dalam Pemen LH No.5 Tahun 2014 Lampiran III, sedangkan pada titik 1 dan titik 2 terdapat 3 (tiga) parameter yang melebihi baku mutu air permukaan yaitu Biological Oxygen Demand (BOD, Chemical Oxygen Demand (COD) dan Total Suspended Solids (TSS) dengan membandingkan nilai baku mutu yang tercantum dalam PP No. 22 Tahun 2021 pada Lampiran VI baku mutu air nasional, sedangkan hasil uji laboratorium sampling air permukaan tanggal 01 September 2023 berdsarkan hasil analisa laboratorium yang telah di sampaikan pada seluruh 6 (enam) titik yang dilakukan pengujian di lokasi kanal sebagai badan air permukaan penerima air limbah terdapat 4 (empat) parameter yang melebihi baku mutu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Biological Oxygen Demand (BOD, Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solids (TSS) dan Total Nitrogen dengan membandingkan nilai baku mutu yang tercantum dalam PP No. 22 Tahun 2021 pada lampiran VI baku mutu air nasional dimana terhadap baku mutu air pada permukaan menggunakan baku mutu air kelas 2.
- Terhitung dari pengambilan sampling air limbah dan air permukaan pada tanggal 17 Mei 2023 dan pada tanggal 01 September 2023 dengan hasil telah melampaui baku mutu air limbah dan air permukaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, saksi Viktor Hutabarat selaku Manager Environment Health Safety (EHS)/K3 pada PT. Graha Inti Jaya telah melaporkan hasil tersebut kepada terdakwa selaku Direktur pada PT. Graha Inti Jaya, namun terdakwa tidak melakukan tindakan untuk menutup / penghentian terhadap aliran air limbah pada titik outlet pada PT. Graha Inti Jaya sebagai upaya penanggulangan dan pemulihan apabila terjadi pencemaran air sebagaimana diwajibkan berdasarkan Keputusan Kepala DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Nomor : 503/02/DPMPSTSP Tahun 2021 Tanggal 29 Maret 2021 Tentang Surat Kelayakan Operasi (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah pada PT. Graha Inti Jaya.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MIRAYANI Bin Alm UGUR, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kapuas sebagai Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sejak 2020 sampai dengan sekarang, yang tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan bertanggungjawab pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut, penentuan baku mutu lingkungan penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (Lab. Lingkungan), pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi non institusi, pelaksanaan penanggulangan pencemaran, pelaksanaan pemulihan pencemaran, penentuan baku mutu sumber pencemar, pengembangan sistim informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatanakan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, penyusunan kebijakan, pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, pelaksanaan pembinaan tindak lanjut, rekomendasi evaluasi sumber instistusi dan non institusi;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan kegiatan Penutupan Sementara Outlet IPAL PT. Graha Inti Jaya (GIJ) yang berada di wilayah Desa Manusup Kec. Metangai Kab. Kapuas Prov. Kalteng tanggal 8 Agustus 2022 bersama DEWI WIJAYANTI, S.Si dan SARI OKTAVIA SAHIDAR, St ;
- Bahwa tujuan penutupan sementara Outlet IPAL PT. Graha Inti Jaya (GIJ) adalah menindaklanjuti Surat Perintah Kepala Dinas LH Kab. Kapuas yang dilaporkan pihak PT. Graha Inti Jaya (GIJ) telah melakukan penutupan Outlet IPAL pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022 (sesuai dokumen BA

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



yang diserahkan kepada saksi) dengan tujuan tim kesana memastikan apa yang dilaporkan pihak PT. Graha Inti Jaya (GIJ) terkait penutupan tersebut karena benar maka pihak DLH Kab. Kapuas membuat BA Penutupan sementara Outlet IPAL PT. Graha Inti Jaya (GIJ) pada tanggal 8 Agustus 2022 sebagai bahan laporan bukan sanksi dari Dinas LH Kab. Kapuas;

- Bahwa alasan PT. Graha Inti Jaya (GIJ) melakukan penutupan outlet miliknya (sesuai dokumen) pada tanggal 30 Juli 2022 karena berdasarkan laporan hasil uji (terlampir) outlet melebihi baku mutu yang dipersyaratkan oleh Permen LH nomor 5 tahun 2014 pada lampiran 3 yaitu parameter BOD5 :570,8, COD : 1.251,65 dan Nitrogen Total : 758,2 ;
- Bahwa PT. GRAHA INTI JAYA selaku pemegang Surat Kelayakan Operasi (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah tidak diperbolehkan membuang air limbah apabila tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan dan kewajibannya adalah salah satunya melaporkan hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi pada setiap bulannya kepada Dinas LH Kab. Kapuas dan dinas terkait ;
- Bahwa dari analisa hasil pemantauan yang dinyatakan oleh pihak PT. GRAHA INTI JAYA pada Bab IV dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Cair PT. GRAHA INTI JAYA TRIWULAN II Periode April s/d Juni 2023 dan TRIWULAN III Periode Juli s/d September 2023 seluruh parameter masih dibawah baku mutu sesuai Permen LHK No 5 Tahun 2014 dan atau Surat Kelayakan Operasi Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pada PT GIJ No : 503/02/BPMPTSP2021 tanggal 29 Maret 2021, akan tetapi pada Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Cair PT. GRAHA INTI JAYA TRIWULAN II Periode April s/d Juni 2023 ditemukan perbedaan periode bulan pemantauan yang dimana seharusnya pada bulan April s/d Juni 2023 tetapi pada analisis hasil pemantauan hasil parameter pemantauan limbah cair PT GIJ tertulis untuk periode Januari s/d Maret 2023 telah memenuhi syarat baku mutu limbah cair ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SESILIA ENDANG KAHYANTI, ST Anak dari IGNATIUS WAKIR, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kapuas sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



Hidup di Kapuas sejak 2022 sampai dengan sekarang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 ada kegiatan penutupan sementara Outlet IPAL PT. Graha Inti Jaya (GIJ) yang berada di wilayah Desa Manusup Kec. Metangai Kab. Kapuas Prov. Kalteng namun saksi tidak ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Berita Acara Penutupan dibuat dan ditandatangani oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kapuas yang kewenangannya adalah melakukan pemantauan kualitas lingkungan, Pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hanya melakukan pembinaan dengan cara memberi masukan bagi pelaku usaha yang memiliki izin pengolahan limbah yang mana limbah melebihi baku mutu agar dilakukan pengolaan kembali agar parameter limbah sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah **bukan melakukan tindakan** kewenangan yang membuat Berita Acara tersebut di atur dalam Permen PAN Nomor 30 Tahun 2019, kemungkinan yang mendasari dibuat Berita Acara Penutupan oleh DLH Kab. Kapuas bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah hasil Lab yang diambil oleh PT. Graha Inti Jaya (GIJ) yang melebihi baku mutu air limbah;
- Bahwa isi dari Berita Acara Nomor : 001/PKSGIJ/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 telah diterima hasil Lembar Hasil Uji Sample limbah cair periode Juni 2022. Dari hasil LHU periode Juni 2022 tersebut di dapat pada titik outlet BOD, COD dan Nitrogen total melebihi Baku Mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014, maka dari hasil pemantauan hasil LHU Triwulan II 2022 maka diambil kesimpulan yaitu:
 1. Tetap mengaktifkan aerator pada kolam IPAL secara terus menerus;



2. Sehubungan dengan baku mutu sampel limbah cair dititik outlet melebihi baku mutu pada parameter BOD, COD dan Nitrogen total maka dilakukan menghentikan pembuangan air limbah (menutup valve pada titik outlet) sampai hasil kualitas air limbah memenuhi baku mutu;
 3. Titik sampel sungai P4S tidak melebihi baku mutu sesuai persyaratan peraturan PERMEN LH Nomor 5 Tahun 2014;
 4. Sampel limbah cair titik Outfall tidak melebihi baku mutu sesuai dengan persyaratan peraturan PERMEN LH No 5 Tahun 2014 dimana baku mutunya dibawah ambang batas dan tidak ada mencemari di badan sungai;
 5. Mengambil sample limbah cair pada periode berikutnya pasca perbaikan di kolam IPAL;
- Bahwa proses penutupan / penghentian aliran air limbah dititik Outlet PT. Graha Inti Jaya (GIJ) dilakukan oleh pihak PT. GIJ sendiri sedangkan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kapuas hanya memastikan ke lokasi yang di maksud bahwa benar telah dilakukan penutupan sesuai dengan Berita Acara penutupan sementara outlet tersebut;
 - Bahwa Pihak PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kapuas tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut karena tidak menerima perintah dari Kadis Lingkungan Hidup, yang dimana yang menerima disposisi/perintah bagian Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - Bahwa Pihak Petugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan terhadap kegiatan Pengolahan Limbah pada PT. GRAHA INTI JAYA adalah SESILIA ENDANG KAHYANTI, ST (saksi sendiri) dan Sdri WINTANG NUGRAHANI (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pertama);
 - Bahwa kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak PT GIJ adalah sebagai berikut:
 1. Memisahkan saluran air limbah dengan naluran limpasan air hujan;
 2. Memiliki unit pengolahan naluran air limbah keadap air;
 3. Membuang air limbah yang sudah diolah dan memenuhi Baku Mutu Air Limbah;
 4. Memiliki alat ukur debit;
 5. Melakukan pengukuran dan pencatatan debit air limbah harian;
 6. Melakukan pengukuran dan pencatatan pH air limbah harian;



7. Melakukan pengukuran kadar air limbah di titik penataan (outlet) air limbah;
 8. Menghitung beban air limbah bulanan dari titik koordinat penataan (outlet) air limbah;
 9. Melakukan pengukuran kadar air limbah di titik inlet sebelum diolah di unit pengolahan air limbah;
 10. Menghitung beban air limbah bulanan dari inlet air limbah;
 11. Menghitung efisiensi pengolahan air limbah;
 12. Memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Air serta melakukan penanggulangan dan pemulihan apabila terjadi pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
- Bahwa hasil analisa hasil pemantauan yang dinyatakan oleh pihak PT. GRAHA INTI JAYA pada Bab IV dalam laporan pelaksanaan pengelolaan limbah cair PT. GRAHA INTI JAYA TRIWULAN II Periode April s/d Juni 2023 dan TRIWULAN III Periode Juli s/d September 2023 seluruh parameter masih dibawah baku mutu sesuai Permen LHK No 5 Tahun 2014 dan atau Surat Kelayakan Operasi Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pada PT GIJ No : 503/02/BPMPTSP2021 tanggal 29 Maret 2021 Akan tetapi pada Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Cair PT. GRAHA INTI JAYA TRIWULAN II Periode April s/d Juni 2023 ditemukan perbedaan periode bulan pemantauan yang dimana seharusnya pada bulan April s/d Juni 2023 tetapi pada BAB IV poin 4.3 analisis hasil pemantauan hasil parameter pemantauan limbah cair PT GIJ tertulis untuk periode Januari s/d Maret 2023 telah memenuhi syarat baku mutu limbah cair.;
 - Bahwa pihak PT. GRAHA INTI JAYA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam SLO Surat Kelayakan Operasi Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pada PT GIJ No: 503/02/BPMPTSP2021 tanggal 29 Maret 2021 pada nomor kelima poin B yang dimana mengatakan system manajemen Lingkungan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Usaha dan/atau kegiatan wajib menaati Buku Mutu Air Limbah yang ditetapkan bagi usaha dan/atau kegiatan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi RIO DWIKY KURNIAWAN Bin DARYOKO AGUS SUGIARTO**, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang berdinastikan sebagai anggota. Unit II Sbdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Kalteng telah mengamankan Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 2 November 2024 sekira pukul 15.19 WIB di Desa Manusup Kec. Mantangai Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena ditemukannya kegiatan dari perkebunan kepala sawit yang dikerjakan oleh PT. Graha Inti Jaya yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu air limbah akibat pengelolaan limbah cair di IPAL milik PT. Graha Inti Jaya;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan dan pengambilan sampel limbah cair di PT. Graha Inti Jaya sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 17 Mei 2023 dan pada tanggal 1 September 2023;
- Bahwa limbah cair yang diambil merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan TBS milik PT. Graha Inti Jaya dan lokasi tersebut merupakan lokasi kolam IPAL milik PT. Graha Inti Jaya;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 saksi dan tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan pengecekan di lokasi IPAL milik PT. Graha Inti Jaya dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Pengecekan lokasi pabrik pengolahan kelapa sawit
 - b) Pengecekan lokasi penyimpanan limbah B3 berupa olie bekas
 - c) Pengecekan lokasi IPAL
 - d) Pengecekan lokasi workshop
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pengambilan sampel limbah cair di PT. Graha Inti Jaya dilakukan pada 5 (lima) titik yakni :
 1. Pada titik koordinat 2°67'918" S dan 114°37'973" E yang merupakan air limbah pada titik OUTFALL
 2. Pada titik koordinat 2°68'097" S dan 114°37'978" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik OUTLET
 3. Pada titik koordinat 2°67'582" S dan 114°38'210" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 1
 4. Pada titik koordinat 2°67'263" S dan 114°38'213" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 2
 5. Pada titik koordinat 2°67'2611" S dan 114°38'221" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 3



- Bahwa pada tanggal 1 September 2023 pengambilan sampel limbah cair di PT. Graha Inti Jaya dilakukan pada 6 (enam) titik yakni :
 - 1) Pada titik koordinat 2°40'45" S dan 114°22'47" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTLET
 - 2) Pada titik koordinat 2°40'45" S dan 114°22'46" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTFALL 1
 - 3) Pada titik koordinat 2°45'28" S dan 114°22'41" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTFALL 2
 - 4) Pada titik koordinat 2°40'51" S dan 114°22'47" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air dengan kode TITIK SATU
 - 5) Pada titik koordinat 2°40'32" S dan 114°22'55" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air dengan kode TITIK DUA
 - 6) Pada titik koordinat 2°40'21" S dan 114°22'55" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air pada parit besar yang berada di depan PKS dengan kode TITIK TIGA.
- Bahwa sampel limbah cair tersebut kemudian dibawa ke Laboratorium yang berada di Kabupaten Katingan untuk dilakukan pengujian ;
- Bahwa hasil Uji Laboratorium sampling air limbah tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 1 September 2024 terdapat ada beberapa titik yang melampaui baku mutu air ;
- Bahwa limbah cair yang dihasilkan tidak boleh melampaui baku mutu air karena berpotensi menyebabkan pencemaran air yang mengakibatkan rusaknya ekosistem air;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD IMAM GUNAWAN, S.Sos Bin ASMADI, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang berdinast sebagai anggota. Unit II Sbdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Kalteng telah mengamankan Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 2 November 2024 sekira pukul 15.19 WIB di Desa Manusup Kec. Mantangai Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena ditemukannya kegiatan dari perkebunan kepala sawit yang dikerjakan oleh PT. Graha Inti Jaya yang



mengakibatkan terlampauinya baku mutu air limbah akibat pengelolaan limbah cair di IPAL milik PT. Graha Inti Jaya;

- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan dan pengambilan sampel limbah cair di PT. Graha Inti Jaya sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 17 Mei 2023 dan pada tanggal 1 September 2023;
- Bahwa limbah cair yang diambil merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan TBS milik PT. Graha Inti Jaya dan lokasi tersebut merupakan lokasi kolam IPAL milik PT. Graha Inti Jaya;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 saksi dan tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan pengecekan di lokasi IPAL milik PT. Graha Inti Jaya dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Pengecekan lokasi pabrik pengolahan kelapa sawit
 - b) Pengecekan lokasi penyimpanan limbah B3 berupa olie bekas
 - c) Pengecekan lokasi IPAL
 - d) Pengecekan lokasi workshop
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pengambilan sampel limbah cair di PT. Graha Inti Jaya dilakukan pada 5 (lima) titik yakni :
 1. Pada titik koordinat 2°67'918" S dan 114°37'973" E yang merupakan air limbah pada titik OUTFALL
 2. Pada titik koordinat 2°68'097" S dan 114°37'978" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik OUTLET
 3. Pada titik koordinat 2°67'582" S dan 114°38'210" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 1
 4. Pada titik koordinat 2°67'263" S dan 114°38'213" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 2
 5. Pada titik koordinat 2°67'2611" S dan 114°38'221" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 3
- Bahwa pada tanggal 1 September 2023 pengambilan sampel limbah cair di PT. Graha Inti Jaya dilakukan pada 6 (enam) titik yakni :
 1. Pada titik koordinat 2°40'45" S dan 114°22'47" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTLET ;
 2. Pada titik koordinat 2°40'45" S dan 114°22'46" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTFALL 1 ;
 3. Pada titik koordinat 2°45'28" S dan 114°22'41" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTFALL 2 ;



4. Pada titik koordinat 2°40'51" S dan 114°22'47" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air dengan kode TITIK SATU ;
 5. Pada titik koordinat 2°40'32" S dan 114°22'55" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air dengan kode TITIK DUA ;
 6. Pada titik koordinat 2°40'21" S dan 114°22'55" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air pada parit besar yang berada di depan PKS dengan kode TITIK TIGA ;
- Bahwa sampel limbah cair tersebut kemudian dibawa ke Laboratorium yang berada di Kabupaten Katingan untuk dilakukan pengujian ;
 - Bahwa hasil Uji Laboratorium sampling air limbah tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 1 September 2024 terdapat ada beberapa titik yang melampaui baku mutu air ;
 - Bahwa limbah cair yang dihasilkan tidak boleh melampaui baku mutu air karena berpotensi menyebabkan pencemaran air yang mengakibatkan rusaknya ekosistem air;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli dibawah sumpah/janji di depan persidangan yaitu **NOGA YETRA, S.Si. Bin GOEDFRIED ANGIN** (Ahli Laboratorium Pengujian Sample Air Limbah) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan sampai sekarang dengan Jabatan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pasal 3 ayat (1) : Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKLUPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, wajib memiliki Persetujuan Teknis dan SLO;
- Bahwa tidak ada regulasi yang mengatur dan membagi kriteria badan air, hanya pada Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati ;

- Bahwa terhadap Hasil Uji Laboratorium sampling air limbah tanggal 17 Mei 2023 berdasarkan hasil analisa laboratorium yang telah di sampaikan pada titik penataan (*outlet*) dan (*outfall*) terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi baku mutu air limbah, yaitu parameter *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) dengan Membandingkan nilai Baku Mutu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran III, sedangkan pada titik 1 dan titik 2 terdapat 3 (tiga) parameter yang melebihi baku mutu air permukaan, yaitu parameter *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan *Total Suspended Solids* (TSS) dengan membandingkan nilai baku mutu yang tercantum dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 pada Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional sedangkan pada hasil uji laboratorium sampling air permukaan tanggal 1 September 2023 berdasarkan hasil analisa laboratorium yang telah di sampaikan pada seluruh 6 (enam) titik yang dilakukan pengujian di lokasi kanal sebagai badan air permukaan penerima air limbah terdapat 4 (empat) parameter yang melebihi baku mutu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Suspended Solid* (TSS) dan *Total Nitrogen* dengan membandingkan nilai baku mutu yang tercantum dalam PP No. 22 Tahun 2021 pada Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional, dimana terhadap baku mutu air pada permukaan menggunakan baku mutu air kelas 2;

- Bahwa keterangan Ahli dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Kapuas Nomor: 503/02/DPMPTSP Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang surat kelayakan Operasi (SLO) pemenuhan baku mutu air limbah pada PT. Graha Inti Jaya (GIJ);
- 2) 1 (satu) bundel Surat Notaris & PPAT Darmaharto, S.H., M.Kn perihal Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. GRAHA INTI JAYA Nomor 52 tanggal 6 Maret 2020;
- 3) 2 (dua) bundel Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Cair PT. GRAHA INTI JAYA TRIWULAN II Periode April s/d Juni 2023 dan TRIWULAN III Periode Juli s/d September 2023;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Berita Acara Penutupan sementara Outlet IPAL PT. Graha Inti Jaya (GIJ) yang berada di wilayah Desa Manusup Kec. Metangai Kab. Kapuas Prov. Kalteng tanggal 8 Agustus 2022;
- 5) Berita Acara Pembukaan Kembali Aliran Air Limbah Pada Outlet IPAL PT. Graha Inti Jaya (GIJ) yang berada di wilayah Desa Manusup Kec. Metangai Kab. Kapuas Prov. Kalteng tanggal 20 Oktober 2022;
- 6) 1 (satu) bundel Hasil Uji Sample Air limbah dan Air Permukaan Nomor: 0045/FO-007/VI/2023 tanggal 23 Mei 2023;
- 7) 1 (satu) bundel Hasil Uji Sample Air Permukaan Nomor: 00119/FO-007/IX/2023 tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Graha Inti Jaya sejak 2012 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Direktur sejak bulan Maret 2020 dengan tugas pokok mengendalikan seluruh kegiatan operasional administrasi di kantor terkait pelaporan;
- Bahwa PT. Graha Inti Jaya (GIJ) merupakan badan usaha yang bergerak di bidang usaha perkebunan berupa perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang berada di Desa Manusup, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa PT. Graha Inti Jaya (GIJ) merupakan badan usaha yang bergerak di bidang usaha perkebunan berupa perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang berada di Desa Manusup, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalteng dengan perizinan antara lain:
 - a) Keputusan Kepala DPMPSTSP Kab. Kapuas Nomor: 503/02/DPMPSTSP Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang surat kelayakan Operasi (SLO) pemenuhan baku mutu air limbah pada PT. Graha Inti Jaya (GIJ);
 - b) Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 246/BLH/Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang izin lingkungan untuk penambahan kapasitas pabrik kelapa sawit;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Kelayakan Operasi LSLO pemenuhan baku mutu air limbah pada PT. Graha Inti Jaya Desa Manusup Kec. Mantangai Kab. Kapuas Prov Kalimantan Tengah Nomor: 503/02/DPMPTSP Tahun 2021;
 - d) Surat Notaris & PPAT Darmaharto, S.H., M.Kn perihal Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. GRAHA INTI JAYA Nomor 52 tanggal 6 Maret 2020;
 - e) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023698.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Graha Inti Jaya;
 - f) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 8120311180226 tanggal 2 November 2018;
 - g) Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 58/DISBUNHUT.TAHUN 2012 tentang Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) atas nama PT GRAHA INTI JAYA tanggal 5 Maret 2012;
 - h) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 86/HGU/BPN RI/2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT GRAHA INTI JAYA Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Kapuas, Prov. Kalteng tanggal 19 Juni 2009;
 - i) Keputusan Bupati Kapuas Nomor 96/DISBUNHUT Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP-B) Tetap Kepada PT GRAHA INTI JAYA.
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan PT. GRAHA INTI JAYA;
 - Bahwa PT. GRAHA INTI JAYA tidak pernah melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Kapuas adanya outlet melebihi baku mutu yang dipersyaratkan oleh Permen LH nomor 5 tahun 2014 pada lampiran 3 dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 pada Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional serta tidak ada melakukan penutupan Outlet periode bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang, hanya laporan rutin triwulan yang dilaporkan DLH ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan laporan dari Sdr. VIKTOR HUTABARAT selaku Manager EHS/K3 terkait hasil sampling air limbah pada poin A dan air permukaan pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2,

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



dan 3 diketahui bahwa parameter baku mutu air limbah dan air permukaan berupa PH, BOD, dan COD melampaui baku mutu air limbah sebagaimana standar permen LHK Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri minyak kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan laporan dari Sdr. VIKTOR HUTABARAT selaku manager EHS/K3 terkait hasil uji terhadap hasil sampling air limbah pada huruf a sampai dengan f diketahui bahwa parameter baku mutu air permukaan berupa PH, BOD, dan COD melampaui baku mutu air permukaan sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 pada Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional ;
- Bahwa telah ada kegiatan pembersihan parit pada PT GRAHA INTI JAYA yang berkedudukan pada titik koordinat Titik (1) 2°40'51" S dan 114°22'47" E dan titik koordinat Titik (2) 2°40'32" S dan 114°22'55" E;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya menutup/menghentikan aliran air limbah dititik outlet Perusahaan atas inisiatif sendiri Terdakwa untuk menjaga lingkungan karena ditemukannya parameter yang melebihi baku mutu pada tanggal 8 Agustus 2022 yang disaksikan juga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saat ini pun Terdakwa telah memperbaiki parameter yang melebihi baku mutu pada titik outlet dan outfall yang dipermasalahkan dalam perkara ini, sehingga telah memenuhi persyaratan baku mutu berdasarkan hasil uji Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Kapuas Nomor: 503/02/DPMPTSP Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang surat kelayakan Operasi (SLO) pemenuhan baku mutu air limbah pada PT. Graha Inti Jaya (GIJ) Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilegalisir oleh Notaris Liza Rohana Yulida, S.H M.Kn tanggal 14 Maret 2024;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Notaris & PPAT Darmaharto, S.H., M.Kn Nomor: 52 tanggal 6 Maret 2020 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sikuler Para Pemegang Saham PT. Graha Inti Jaya yang telah dilegalisir oleh Notaris Darmaharto, S.H., M. Kn tanggal 08 Maret 2024;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0023693.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pereroan Terbatas PT. Graha Inti Jaya yang telah dilegalisir oleh Notaris Darmaharto, S.H., M.Kn tanggal 8 Maret 2024;
- 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Cair Triwulan II Periode April - Juni 2023 milik PT. Graha Inti Jaya-MILL;
- 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Cair Triwulan III tahun 2023 milik PT. Graha Inti Jaya-MILL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa, masing-masing diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ke IPAL PT. Graha Inti Jaya dan melakukan pemeriksaan pada kolam pengolahan air limbah (*outlet*) PT. Graha Inti Jaya yang mana telah dilakukan perbaikan pada sistem pengolahan air limbah dengan penambahan alat untuk mengurangi kadar limbah sesuai dengan parameter yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 pada lampiran 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pada Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional dan Majelis Hakim melihat adanya ekosistem yang hidup pada aliran air pembuangan akhir (*outfall*) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Graha Inti Jaya sejak 2012 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Direktur sejak bulan Maret 2020 dengan tugas pokok mengendalikan seluruh kegiatan operasional administrasi di kantor terkait pelaporan;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan PT. GRAHA INTI JAYA ;
- Bahwa PT. Graha Inti Jaya (GIJ) merupakan badan usaha yang bergerak di bidang usaha perkebunan berupa perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang berada di Desa Manusup, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa PT. GRAHA INTI JAYA tidak pernah melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Kapuas adanya outlet melebihi baku mutu yang dipersyaratkan oleh Permen LH Nomor 5 Tahun 2014 pada lampiran 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pada Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional serta tidak ada melakukan penutupan outlet periode bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang, hanya laporan rutin triwulan yang dilaporkan Dinas Lingkungan Hidup ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan laporan dari Sdr. VIKTOR HUTABARAT selaku Manager EHS/K3 terkait hasil sampling air limbah pada poin A dan air permukaan pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan 3 diketahui bahwa parameter baku mutu air limbah dan air permukaan berupa PH, BOD, dan COD melampaui baku mutu air limbah sebagaimana standar permen LHK Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri minyak kelapa sawit ;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena ditemukannya kegiatan dari perkebunan kepala sawit yang dikerjakan oleh PT. Graha Inti Jaya yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu air limbah akibat pengelolaan limbah cair di IPAL milik PT. Graha Inti Jaya ;
- Bahwa saksi dari kepolisian telah melakukan pengecekan dan pengambilan sampel limbah cair di PT. Graha Inti Jaya sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 17 Mei 2023 dan pada tanggal 1 September 2023 ;
- Bahwa limbah cair yang diambil merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan TBS milik PT. Graha Inti Jaya dan lokasi tersebut merupakan lokasi kolam IPAL milik PT. Graha Inti Jaya ;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 dari pengecekan lokasi IPAL milik PT. Graha Inti Jaya hasilnya sebagai berikut:
 - a) Pengecekan lokasi pabrik pengolahan kelapa sawit

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



- b) Pengecekan lokasi penyimpanan limbah B3 berupa olie bekas
 - c) Pengecekan lokasi IPAL
 - d) Pengecekan lokasi workshop
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pengambilan sampel limbah cair di PT. Graha Inti Jaya dilakukan pada 5 (lima) titik yakni :
 - 1) Pada titik koordinat 2°67'918" S dan 114°37'973" E yang merupakan air limbah pada titik OUTFALL
 - 2) Pada titik koordinat 2°68'097" S dan 114°37'978" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik OUTLET
 - 3) Pada titik koordinat 2°67'582" S dan 114°38'210" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 1
 - 4) Pada titik koordinat 2°67'263" S dan 114°38'213" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 2
 - 5) Pada titik koordinat 2°67'2611" S dan 114°38'221" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 3
 - Bahwa pada tanggal 1 September 2023 pengambilan sampel limbah cair di PT. Graha Inti Jaya dilakukan pada 6 (enam) titik yakni :
 - 1) Pada titik koordinat 2°40'45" S dan 114°22'47" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTLET
 - 2) Pada titik koordinat 2°40'45" S dan 114°22'46" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTFALL 1
 - 3) Pada titik koordinat 2°45'28" S dan 114°22'41" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTFALL 2
 - 4) Pada titik koordinat 2°40'51" S dan 114°22'47" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air dengan kode TITIK SATU
 - 5) Pada titik koordinat 2°40'32" S dan 114°22'55" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air dengan kode TITIK DUA
 - 6) Pada titik koordinat 2°40'21" S dan 114°22'55" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air pada parit besar yang berada di depan PKS dengan kode TITIK TIGA.
 - Bahwa sampel limbah cair tersebut kemudian dibawa ke Laboratorium yang berada di Kabupaten Katingan untuk dilakukan pengujian ;
 - Bahwa hasil Uji Laboratorium sampling air limbah tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 1 September 2024 terdapat ada beberapa titik yang melampaui baku mutu air ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limbah cair yang dihasilkan tidak boleh melampaui baku mutu air karena berpotensi menyebabkan pencemaran air yang mengakibatkan rusaknya ekosistem air;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan laporan dari Sdr. VIKTOR HUTABARAT selaku manager EHS/K3 terkait hasil uji terhadap hasil sampling air limbah pada huruf a sampai dengan f diketahui bahwa parameter baku mutu air permukaan berupa PH, BOD, dan COD melampaui baku mutu air permukaan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pada Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional ;
- Bahwa telah ada kegiatan pembersihan parit pada PT. GRAHA INTI JAYA yang berkedudukan pada titik koordinat titik (1) 2°40'51" S dan 114°22'47" E dan titik koordinat titik (2) 2°40'32" S dan 114°22'55" E ;
- Bahwa terhadap hasil uji laboratorium sampling air limbah tanggal 17 Mei 2023 berdasarkan hasil analisa laboratorium yang telah di sampaikan pada titik penataan (*outlet*) dan (*outfall*) terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi baku mutu air limbah, yaitu parameter *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) dengan membandingkan nilai baku mutu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran III, sedangkan pada titik 1 dan titik 2 terdapat 3 (tiga) parameter yang melebihi baku mutu air permukaan, yaitu parameter *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan *Total Suspended Solids* (TSS) dengan membandingkan nilai baku mutu yang tercantum dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 pada Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional Sedangkan pada Hasil Uji Laboratorium sampling air permukaan tanggal 1 September 2023 berdasarkan hasil analisa laboratorium yang telah di sampaikan pada seluruh 6 (enam) titik yang dilakukan pengujian di lokasi kanal sebagai badan air permukaan penerima air limbah terdapat 4 (empat) parameter yang melebihi baku mutu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Suspended Solid* (TSS) dan *Total Nitrogen* dengan Membandingkan nilai Baku Mutu yang tercantum dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 pada Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional, dimana terhadap Baku mutu Air pada permukaan menggunakan baku mutu Air Kelas 2 ;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya menutup/menghentikan aliran air limbah dititik outlet perusahaan atas inisiatif sendiri Terdakwa untuk menjaga

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan karena ditemukannya parameter yang melebihi baku mutu pada tanggal 8 Agustus 2022 yang disaksikan juga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas ;

- Bahwa saat inipun Terdakwa telah memperbaiki parameter yang melebihi baku mutu pada titik outlet dan outfall yang dipermasalahkan dalam perkara ini, sehingga telah memenuhi persyaratan baku mutu berdasarkan hasil uji Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta - fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, konsekuensi dari bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan merujuk pada Pasal 1 angka 32 undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, atau dapat pula dikatakan sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam surat dakwaan Penuntut Umum menunjuk pada Direktur PT. Graha Inti Jaya yakni Sahha bin Sannawing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Graha Inti Jaya Nomor 52 tanggal 6 Maret 2020, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Terdakwa selaku Direktur dapatlah dipandang sebagai pemimpin dari kegiatan usaha PT. Graha Inti Jaya yang bertanggungjawab atas timbulnya akibat dari kegiatan diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbuatan mana yang dilarang tentu saja akan terurai nantinya dalam pertimbangan unsur perbuatan selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” ;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif/alternatif, artinya untuk memenuhi unsur ini dapat dibuktikan secara sebagian atau hanya salah satu sub unsurnya saja maupun dapat pula dibuktikan secara keseluruhan sub unsur;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kelalaian tidak dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dapat dikatakan pembentuk Undang-Undang menyerahkan kepada Hakim untuk menilai apakah telah terjadi kelalaian atau tidak dalam delik Pasal 99 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kelalaian dalam teori hukum pidana diartikan dari Culpa, dan menurut Simmons *culpa* pada dasarnya memiliki dua unsur, masing-masing *het gemis aan voorzichtigheid* (tidak adanya kehati-hatian) dan *het*

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg (kurangnya perhatian terhadap akibat yang timbul), sedangkan Hamel mengatakan *het gemis aan de nodige voorzienigheid* (tidak adanya perhatian kedepan yang diperlukan) dan *het gemis aan de nodige voorzichtigheid* (tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan). (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997:336) ;

Menimbang, bahwa menurut Syahrul Machmud dalam delik hukum lingkungan maka untuk bisa membedakan mengenai secara sengaja dengan kealpaan atau kelalaian maka yang diperhatikan adalah dalam delik dengan sengaja berarti niat jahatnya telah ada sejak awal, sedangkan delik kealpaan niat jahatnya belum ada dari awal, namun akibat perbuatannya tersebut alam tercemar dan/rusak. (Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia. Fungsionalisasi Azas Ultimum Remidium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas*, Bandung, Mandar Maju, 2012:235) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Hammel mengatakan bahwa untuk dapat memenuhi unsur culpa/kealpaan itu harus terdapat 2 (dua) syarat :

- a. Seseorang tersebut tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b. Seseorang tersebut tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup dikenal suatu prinsip kehati-hatian, dimana penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya dalam menentukan pertanggungjawaban (*liability rule*) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada 2 (dua) hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu kealpaan dan *strict liability*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Sedangkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian sub unsur mengenai baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Kemudian pengertian dari baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air. Lalu pengertian dari baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. Selanjutnya pengertian dari baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT. Graha Inti Jaya sejak 2012 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Direktur sejak bulan Maret 2020 yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan PT. GRAHA INTI JAYA yang merupakan badan usaha yang bergerak di bidang usaha perkebunan berupa perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang berada di Desa Manusup, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan karena ditemukannya kegiatan dari perkebunan kepala sawit yang dikerjakan oleh PT. Graha Inti Jaya yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu air limbah akibat pengelolaan limbah cair di IPAL milik PT. Graha Inti Jaya. Terdakwa awalnya sempat mendapatkan laporan dari Sdr. VIKTOR HUTABARAT selaku Manager EHS/K3 terkait hasil sampling air limbah pada poin A dan air permukaan pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan 3 diketahui bahwa parameter baku mutu air limbah dan air permukaan berupa PH, BOD, dan COD melampaui baku

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu air limbah sebagaimana standar Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri minyak kelapa sawit namun tidak melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Kapuas ;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan pengecekan dan pengambilan sampel limbah cair di PT. Graha Inti Jaya sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 17 Mei 2023 dan pada tanggal 1 September 2023. Limbah cair yang diambil merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan TBS milik PT. Graha Inti Jaya dan lokasi tersebut merupakan lokasi kolam IPAL milik PT. Graha Inti Jaya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 dari pengecekan lokasi IPAL milik PT. Graha Inti Jaya hasilnya sebagai berikut:

- a) Pengecekan lokasi pabrik pengolahan kelapa sawit ;
- b) Pengecekan lokasi penyimpanan limbah B3 berupa oli bekas ;
- c) Pengecekan lokasi IPAL ;
- d) Pengecekan lokasi workshop ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 pengambilan sampel limbah cair di PT. Graha Inti Jaya dilakukan pada 5 (lima) titik yakni :

- 1) Pada titik koordinat 2°67'918" S dan 114°37'973" E yang merupakan air limbah pada titik OUTFALL ;
- 2) Pada titik koordinat 2°68'097" S dan 114°37'978" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik OUTLET ;
- 3) Pada titik koordinat 2°67'582" S dan 114°38'210" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 1 ;
- 4) Pada titik koordinat 2°67'263" S dan 114°38'213" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 2 ;
- 5) Pada titik koordinat 2°67'2611" S dan 114°38'221" E yang merupakan air limbah yang berasal dari titik 3 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 September 2023 pengambilan sampel limbah cair di PT. Graha Inti Jaya dilakukan pada 6 (enam) titik yakni :

- 1) Pada titik koordinat 2°40'45" S dan 114°22'47" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTLET ;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pada titik koordinat 2°40'45" S dan 114°22'46" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTFALL 1 ;
- 3) Pada titik koordinat 2°45'28" S dan 114°22'41" E yang merupakan air yang berasal dari titik OUTFALL 2 ;
- 4) Pada titik koordinat 2°40'51" S dan 114°22'47" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air dengan kode TITIK SATU ;
- 5) Pada titik koordinat 2°40'32" S dan 114°22'55" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air dengan kode TITIK DUA ;
- 6) Pada titik koordinat 2°40'21" S dan 114°22'55" E yang merupakan air yang berasal dari aliran air pada parit besar yang berada di depan PKS dengan kode TITIK TIGA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 pada Bab II yang mengatur mengenai prinsip-prinsip penataan penegakan hukum lingkungan, mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1479 K/Pid/1989, bahwa alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sahih, terbaru, dan diakui oleh para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Uji Laboratorium sampling air limbah tanggal 17 Mei 2023 berdasarkan hasil analisa laboratorium yang telah disampaikan pada titik penataan (*outlet*) dan *outfall* terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi baku mutu air limbah, yaitu parameter *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) dengan Membandingkan nilai Baku Mutu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran III, sedangkan pada titik 1 dan titik 2 terdapat 3 (tiga) parameter yang melebihi baku mutu air permukaan, yaitu parameter *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan *Total Suspended Solids* (TSS) dengan Membandingkan nilai Baku Mutu yang tercantum dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 pada Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional. Sedangkan pada Hasil Uji Laboratorium sampling air permukaan tanggal 1 September 2023 berdasarkan hasil analisa laboratorium yang telah di

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan pada seluruh 6 (enam) titik yang dilakukan pengujian di lokasi kanal sebagai badan air permukaan penerima air limbah terdapat 4 (empat) parameter yang melebihi baku mutu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Suspended Solid* (TSS) dan *Total Nitrogen* dengan Membandingkan nilai Baku Mutu yang tercantum dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 pada Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional, dimana terhadap Baku mutu Air pada permukaan menggunakan baku mutu air Kelas 2 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berupaya menutup/menghentikan aliran air limbah dititik *outlet* perusahaan atas inisiatif sendiri Terdakwa untuk menjaga lingkungan karena ditemukannya parameter yang melebihi baku mutu pada tanggal 8 Agustus 2022 yang disaksikan juga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas. Terdakwa juga telah memperbaiki parameter yang melebihi baku mutu pada titik *outlet* dan *outfall* dengan penambahan alat pada kolam-kolam pengolah limbah, sehingga telah memenuhi persyaratan baku mutu berdasarkan hasil uji Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Kapuas terkait hasil sampling air limbah pada poin A dan air permukaan pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan 3 diketahui bahwa parameter baku mutu air limbah dan air permukaan berupa PH, BOD, dan COD melampaui baku mutu air limbah sebagaimana standar Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri minyak kelapa sawit merupakan kelalaian karena di awal tidak ada niat jahat dari Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan pengertian baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air yang mana dalam perkara *a quo* terdapat 4 (empat) parameter yang melebihi baku mutu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Suspended Solid* (TSS) dan *Total Nitrogen* dan hasilnya sesuai dengan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Oleh karenanya dengan terpenuhinya komponen sub unsur tersebut maka unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu air dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Direktur telah berusaha untuk melaksanakan kegiatan operasional Perusahaan dengan menjaga lingkungan sekitar dengan mematuhi peraturan dan kebijakan yang ada;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya menutup / menghentikan aliran air limbah dititik outlet Perusahaan atas inisiatif sendiri Terdakwa untuk menjaga lingkungan karena ditemukannya parameter yang melebihi baku mutu pada tanggal 8 Agustus 2022 yang disaksikan juga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan laporan rutin triwulan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas atas pengolahan limbah di Perusahaan Terdakwa. Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas memberikan informasi atau teguran kepada Terdakwa apabila pengolahan limbah di Perusahaan Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan sebagaimana fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup yakni melakukan pengawasan terhadap perusahaan terkait dengan lingkungan;
- Bahwa jika Terdakwa dipersalahkan karena melakukan tindakan kelalaian, maka Dinas Lingkungan Hidup maupun Pejabat yang berwenang lainnya harus dipersalahkan karena telah mengabaikan dan melalaikan dengan tidak menjalankan kewajiban, tugas dan tanggungjawabnya terhadap upaya pengawasan dan perlindungan lingkungan yang dimaksud;
- Bahwa saat ini pun Terdakwa telah memperbaiki parameter yang melebihi baku mutu pada titik outlet dan outfall yang dipermasalahkan dalam perkara ini, sehingga telah memenuhi persyaratan baku mutu berdasarkan hasil uji Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;

Dengan kata lain, walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pasal dalam tindak pidana, akan tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan atau tidak dapat dihubungkan dengan sifat kausalitas, maka si pembuat tidak dapat

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. "*The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind*" (Perbuatan semata tidaklah dapat dinyatakan salah, haruslah juga terpenuhi/disertai dengan kehendak/pikiran jahat). Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana, tetapi harus juga ada kehendak jahat dari pembuat in casu yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian kami memohon agar Majelis Hakim menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai poin pembelaan yang diajukan di atas Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara menyeluruh. Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menarik fakta - fakta hukum sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pembelaan ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam hukum lingkungan Internasional dikenal adanya suatu prinsip yang dinamakan *Precautionary Principle* atau Prinsip Kehati-hatian, dimana prinsip ini juga telah diadopsi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip kehati-hatian di sini bermakna bahwa adanya ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/ atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ancaman pidana berupa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Nomor: 503/02/DPMPSTSP Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang surat

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan Operasi (SLO) pemenuhan baku mutu air limbah pada PT. Graha Inti Jaya (GIJ) Desa Manusup, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilegalisir oleh Notaris Liza Rohana Yulida, S.H M.Kn tanggal 14 Maret 2024 ;

- 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Notaris & PPAT Darmaharto, S.H., M.Kn Nomor: 52 tanggal 6 Maret 2020 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sikuler Para Pemegang Saham PT. Graha Inti Jaya yang telah dilegalisir oleh Notaris Darmaharto, S.H., M. Kn tanggal 08 Maret 2024 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0023693.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pereroan Terbatas PT. Graha Inti Jaya yang telah dilegalisir oleh Notaris Darmaharto, S.H., M.Kn tanggal 8 Maret 2024 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Cair Triwulan II Periode April - Juni 2023 milik PT. Graha Inti Jaya-MILL ;
- 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Cair Triwulan III tahun 2023 milik PT. Graha Inti Jaya-MILL ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Graha Inti Jaya melalui Terdakwa SAHHA Bin SANNAWING ;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan secara meluas ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah secara aktif melakukan perbaikan sistem IPAL (*outlet* dan *outfall*) dengan menempatkan alat pada kolam-kolam pengolah air limbah;
- Saat ini berdasarkan hasil uji Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan pembuangan air limbah dari IPAL PT. Graha Inti Jaya telah memenuhi parameter baku mutu air ;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi diri Terdakwa, artinya pidana yang akan dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam suatu masa percobaan yang ditentukan telah berakhir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang besarnya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 14a ayat (1) KUHP, pasal - pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahha Bin Sannawing tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu air dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala DPMPSTSP Kab. Kapuas Nomor: 503/02/DPMPSTSP Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang surat kelayakan Operasi (SLO) pemenuhan baku mutu air limbah pada PT. Graha Inti Jaya (GIJ) Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilegalisir oleh Notaris Liza Rohana Yulida, S.H M.Kn tanggal 14 Maret 2024 ;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Notaris & PPAT Darmaharto, S.H., M.Kn Nomor: 52 tanggal 6 Maret 2020 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sikuler Para Pemegang Saham PT. Graha Inti Jaya yang telah dilegalisir oleh Notaris Darmaharto, S.H., M. Kn tanggal 08 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0023693.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pereroan Terbatas PT. Graha Inti Jaya yang telah dilegalisir oleh Notaris Darmaharto, S.H., M.Kn tanggal 8 Maret 2024 ;
 - 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Cair Triwulan II Periode April - Juni 2023 milik PT. Graha Inti Jaya-MILL ;
 - 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Cair Triwulan III tahun 2023 milik PT. Graha Inti Jaya-MILL ;Dikembalikan kepada PT. Graha Inti Jaya melalui terdakwa SAHHA Bin SANNAWING ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh kami, Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

ttd

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmadi, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 116/Pid.Sus-LH/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40